



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Blitar, 05 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mendawai, 05 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 24 Juni 2002;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mendawai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 1 (Satu) Tahun, Kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) Tahun, Kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamatkan di KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dan sampai sekarang masih tinggal bersama;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

a. **Anak I**, Lahir di Mendawai, Tanggal 02 Oktober 2003; Anak tersebut dalam pengasuhan bersama;

b. **Anak II**, Lahir di Mendawai, Tanggal 18 Desember 2007; Anak tersebut dalam pengasuhan bersama;

c. **Anak III**, Lahir di Mendawai, Tanggal 28 September 2014; Anak tersebut dalam pengasuhan bersama;

5. Bahwa, sejak tahun 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

a. Tergugat sering main perempuan;

b. Tergugat mengkonsumsi obat terlarang jenis Sabu;

c. Tergugat marah ketika diberikan nasehat oleh Penggugat terhadap perilaku Tergugat main perempuan dan mengkonsumsi obat terlarang;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat pernah melakukan KDRT dengan Penggugat, seperti memukul wajah ketika Pengugat memberikan nasehat;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, yang mana Penggugat tidur dikamar bersama anak yang bernama **Anak III**, sedangkan Tergugat masih tidur dikamar utama;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxx tanggal 24 Juni 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxtanggal 10 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 24 November 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah saya di xxxx xxxxxxxx RT 02, RW 01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di seberang rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua berumur 3 (tiga) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut pertama kali kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, kemudian melihat lagi pada akhir-akhir tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan pada bulan Desember 2022 Tergugat juga pernah membawa perempuan lain yang berbeda dari perempuan sebelumnya ke rumah kediaman bersama ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



- Bahwa selain itu penyebab pertengkarnya karena Tergugat suka minum minuman keras ketika sedang ada acara-acara di kampung, selain itu menurut cerita warga setempat, Tergugat juga mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, namun saya pernah melihat ada bekas memar di wajah Penggugat yang menurut pengakuan Penggugat, hal tersebut karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih dua bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Mendawai RT/RW- xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Katingan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun di xxxx xxxxxxxx RT 02, RW 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di seberang rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu setengah tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali saya melihat kurang lebih satu setengah tahun yang lalu dan yang kedua kurang lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pertama kali karena masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan pertengkaran terakhir karena masalah usaha
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat membawa perempuan lain ke kediaman bersama, namun saya mengetahui dari cerita tetangga sekitar;
- Bahwa saksi tahu sejak dari dulu Tergugat suka minum minuman keras, namun saat ini sudah berkurang. Terkait Tergugat memakai obat terlarang jenis sabu, saya tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengonsumsi, tetapi saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan sakau;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dalam keadaan sakau sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Tergugat melakukan KDRT, namun saksi pernah melihat ada bekas memar pada bibir Penggugat dan menurut cerita Penggugat itu bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih setengah bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang berada di seberang rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat main

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, Tergugat minum-minuman keras dan memakai narkoba. Puncaknya pada Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P. 2 dan P.3 identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat. Tergugat pamit kerja ternyata

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah minum-minuman keras dengan teman-temannya dan akibat dari perselisihan tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir 2014 sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain dan Tergugat minum minuman keras serta memakai sabu;
- Bahwa setidaknya sejak kurang lebih dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada upaya untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat suka minum-minuman keras bahkan memakai sabu. selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemandlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mejatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

EMA FATMA NURIS, S.H.I

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	3.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.145.000,00

(tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Ksn